

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Sindo

# DKI Godok Jalan Berbayar Elektronik di 25 Ruas Jalan

**DINAS** Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta bakal menerapkan jalan berbayar elektronik atau *electronic road pricing* (ERP) di sejumlah ruas jalan protokol Ibu Kota. Besaran tarifnya mulai dari Rp5.000-19.900 sekali melintas. Kebijakan ERP tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) yang ditetapkan Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.

Kebijakan ERP mengatur pembatasan kendaraan bermotor secara elektronik pada ruas jalan, kawasan, dan waktu tertentu. Dalam raperda itu dicantumkan daftar 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP. "Pengendalian lalu lintas secara elektronik pada kawasan tertentu diberlakukan setiap hari dimulai pukul 05.00- 22.00 WIB," tulis Raperda PPLE.

Merujuk draf raperda, disebutkan ERP bakal dilaksanakan di ruas-ruas jalan atau kawasan yang memenuhi kriteria. Setidaknya ada empat kriteria untuk sebuah kawasan atau ruas jalan bisa menerapkan ERP. Pertama, memiliki tingkat kepadatan atau perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar

dari 0,7 pada jam puncak/sibuk. Kedua, memiliki dua jalur jalan dan setiap jalur memiliki paling sedikit dua lajur. Ketiga, hanya dapat dilalui kendaraan bermotor dengan kecepatan rata-rata kurang dari 30 km/jam pada jam puncak. Keempat, tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum dalam trayek yang sesuai standar pelayanan minimal dan ketentuan peraturan perundang-undangan. "Kalau enggak salah harganya di angka Rp5.000 sampai Rp19.000. Penetapan tarif ini disesuaikan panjang ruas jalan hingga kategori kendaraan yang melintas," kata Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo kemarin.

Kebijakan jalan berbayar elektronik atau masih dalam tahap pembahasan. Meski demikian, pembahasan ERP itu akan selesai 2023. "Penerapan ini akan dilaksanakan setelah legal aspeknya selesai. Ditargetkan tahun ini persiapan regulasinya bisa selesai," ungkap Syafrin.

Syafrin mengatakan, regulasi yang dimaksud yakni berbentuk peraturan daerah (perda). Kini, regulasi itu sudah masuk dalam pembahasan bersama DPRD DKI Jakarta. "Kami masih fokus pada penuntasan regulasinya. Nah, untuk regulasinya tentu dalam bentuk per-

aturan daerah dan peraturan daerah ini sudah masuk dalam program pembentukan peraturan daerah oleh DPRD Provinsi DKI Jakarta dan sudah ada beberapa kali pembahasan," katanya.

Namun, Syafrin menyebut, regulasi tersebut belum dibedah pasal per pasal, baru sebatas pemaparan umum kepada pihak DPRD DKI. "Jadi masih menyampaikan paparan umum terkait urgensi diperlukannya regulasi ini," tuturnya.

Dalam Raperda dicantumkan daftar 25 ruas jalan yang akan diterapkan ERP: Jalan Pintu Besar Selatan, Gajahmada, Hayam Wuruk, Majapahit, Medan Merdeka Barat, Moh Husni Thamrin, dan Jenderal Sudirman. Berikutnya Jalan Sisingamaraja, Panglima Polim, Fatmawati (simpang Jalan Ketimun 1-simpang Jalan TB Simatupang), Jalan Suryopranoto, dan Jalan Balikpapan.

Selanjutnya tercatat pula Jalan Kyai Caringin, Tomang Raya, Jenderal S Parman (simpang Jalan Tomang Raya-simpang Jalan Gatot Subroto), Gatot Subroto, MT Haryono, DI Panjaitan, serta Jenderal A Yani (simpang Jalan Bekasi Timur Raya-simpang Jalan Perintis Kemerdekaan). Lalu Jalan Pramuka, Salemba Raya, Kramat

Raya, Pasar Senen, Gunung Sahari, dan HR Rasuna Said.

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mendukung wacana jalan berbayar tersebut. Dukungan itu karena kebijakan tersebut dianggap dapat mengurangi kemacetan lalu lintas di Ibu Kota. "Pasti setiap kebijakan kan tujuannya untuk mengurai kemacetan. Bagaimana agar lalu lintas berjalan. Tapi rencana itu memang dibuat oleh Pemprov," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman.

Latif menilai, aturan ERP bertujuan mengatur volume kendaraan di Jakarta. Sama halnya dengan pembatasan kendaraan sistem ganjil genap (gage), kata dia, volume kendaraan di sejumlah ruas jalan di Jakarta sudah harus diatur. "Ini ada beberapa ruas yang memang istilahnya untuk mengurangi kemacetan di jalan berbayar itu," ucapnya.

Nantinya jika kebijakan tersebut disahkan, Ditlantas Polda Metro Jaya akan menjadi salah satu pihak yang mengimplementasikan aturan tersebut. "Iya tentu pasti akan terlibat. Ini kan masalah lalu lintas tidak bisa dipikul sendiri, harus semuanya bergotong-royong," ujarnya.

**erfan maaruf/  
muhammadrefisandi**